

PENETAPAN PASANGAN CALON

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER NOMOR 4/PL.02.7-Kpt/6401/KPU-Kab/I/2021 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASER TAHUN 2020.

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Paser Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 7 Tahun 2002; UU Nomor 2 Tahun 2008; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; PKPU 8 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 18 Tahun 2020; PKPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020; PKPU Nomor 9 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 19 Tahun 2020; PKPU 6 Tahun 2020 sebagaimana sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU 13 Tahun 2020; Kpt KPU RI Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020; Kpt KPU Paser Nomor 64/PL.02-Kpt/KPU-Kab/XII/2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 129/PL.02-Kpt/KPU-Kab/IX/2020; Kpt KPU Paser Nomor 443/PL.02.6-Kpt/6401/KPU-Kab/XII/2020.

Dalam Keputusan diatur tentang : Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paser Tahun 2020.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Januari 2021.